



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum:

1. Nama lengkap : Aan Saputra Bin Suherman Gatot.
2. Tempat lahir : Kota Batu.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/8 Juli 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.Oku Selatan Propinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Anak ditangkap tanggal

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HELDA RINA, SH., MH., dan IRWANTO, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum LBH Lambar, berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw tertanggal Juli 2020. Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh Ayah Kandung Anak yaitu SUHERMAN GATOT serta Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Pring sewu atas nama ASEF SYAFRULLAH, S.H

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot dengan Nomor Register Litmas: - tanggal 7 Juli 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak di persidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-03/LIWA/7/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK **AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana didakwakan kepada Anak dalam dakwaan Kedua **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK **AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama **6 (enam) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti:

- 1) 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,87115 gram (*Habis Uji Lab*)
(**Dirampas untuk dimusnahkan**).

4. Menetapkan supaya Anak melalui orangtua membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot agar Putusan terhadap Anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan duplik dari Penasihat Hukum Anak yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/LIWA/7/2020 tanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Anak bernama **AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT** (berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.933.0017226, Ijazah SMPN 1 Warkuk Ranau Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Kartu Keluarga Nomor: 1609132805080035), pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB Anak bermain ke pantai Kota Batu lalu bertemu dengan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan, kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata kepada Anak **"Kita sum beli Ganja yok, An"** lalu Anak menjawab **"Ya udah ayok kak"** lalu kata Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) **"Kita beli 1 (satu) bungkus aja ya, nanti kita cari di Sukau"** dijawab oleh Anak **"Iya kak"**, lalu Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) meminta uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk patungan membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Anak langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) selanjutnya Anak pulang ke rumah, sekira jam 20.00 WIB Anak dijemput oleh Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) mengajak Anak berangkat menuju Sukau Kab.Lampung Barat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja, sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) tiba di Sukau Kab.Lampung Barat kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menelpon seseorang yang tidak Anak kenal untuk memesan Narkotika Jenis Ganja, lalu Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menunggu di Halte

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Lombok, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Anak kenal menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), lalu seseorang tersebut memberikan bungkus kertas berwarna coklat sebaliknya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), lalu orang tersebut pergi meninggalkan Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), selanjutnya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan bungkus kertas berwarna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Anak kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) pergi menuju ke kolam renang yang berada Sukau untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut, sebelum tiba di kolam renang Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata “**Kita make di Gardu di sini aja**” Anak menjawab “**Ya udah gak apa-apa**” kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berhenti di Gardu tersebut lalu Anak turun dari atas motor, selanjutnya datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), tiba-tiba Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya tersebut sedangkan Anak langsung membuang bungkus kertas berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut ke tanah, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna cokelat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja yang Anak buang pada saat sebelum dilakukan penangkapan ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** tidak memiliki izin terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.06.20.0269. tanggal 02 Juli 2020 atas nama **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji: Mirahayu, STP, NIP.198001222005012001, selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.07.20.05.05.0177 tanggal 01 Juli 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: **(+) POSITIF NICOTIN EUGENOL, TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID (THCA-A) DAN CANNABINOL (TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID (THCA-A) DAN CANNABINOL.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4173.a-3.B/HP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4173.a-3.B/HP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak bernama **AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT** (berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.933.0017226, Ijazah SMPN 1 Warkuk Ranau Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Kartu Keluarga Nomor: 1609132805080035), pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB Anak bermain ke pantai Kota Batu lalu bertemu dengan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan, kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata kepada Anak **"Kita sum beli Ganja yok, An"** lalu Anak menjawab **"Ya udah ayok kak"** lalu kata Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) **"Kita beli 1 (satu) bungkus aja ya, nanti kita cari di Sukau"** dijawab oleh Anak **"Iya kak"**, lalu Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) meminta uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk patungan membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Anak langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) selanjutnya Anak pulang ke rumah, sekira jam 20.00 WIB Anak dijemput oleh Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) mengajak Anak berangkat menuju Sukau Kab.Lampung Barat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja, sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) tiba di Sukau Kab.Lampung Barat kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menelpon seseorang yang tidak Anak kenal untuk memesan Narkotika Jenis Ganja, lalu Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menunggu di Halte Simpang Lombok, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Anak kenal menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), lalu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



seseorang tersebut memberikan bungkus kertas berwarna coklat sebaliknya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), lalu orang tersebut pergi meninggalkan Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), selanjutnya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan bungkus kertas berwarna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Anak kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) pergi menuju ke kolam renang yang berada Sukau untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut, sebelum tiba di kolam renang Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata "**Kita make di Gardu di sini aja**" Anak menjawab "**Ya udah gak apa-apa**" kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berhenti di Gardu tersebut lalu Anak turun dari atas motor, selanjutnya datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), tiba-tiba Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya tersebut sedangkan Anak langsung membuang bungkus kertas berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut ke tanah, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja yang Anak buang pada saat sebelum dilakukan penangkapan ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** tidak memiliki izin terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.06.20.0269. tanggal 02 Juli 2020 atas nama **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji: Mirahayu, STP, NIP.198001222005012001, selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.07.20.05.05.0177 tanggal 01 Juli 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: **(+) POSITIF NICOTIN EUGENOL, TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



(THCA-A) DAN CANNABINOL (TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID (THCA-A) DAN CANNABINOL. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4173.a-3.B/HP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4173.a-3.B/HP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Bahwa ia Anak bernama **AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT** (berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.933.0017226, Ijazah SMPN 1 Warkuk Ranau Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Kartu Keluarga Nomor: 1609132805080035), pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan, atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB Anak berada di rumahnya di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan mengonsumsi narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr.DIOS (Belum tertangkap), Anak merakit alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol plastik lalu memasukkan Narkotika Jenis Shabu ke dalam pipa kaca (pirex) selanjutnya Anak membakar pipa kaca (pirex) dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, kemudian Anak menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu bong tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB Anak bermain ke pantai Kota Batu lalu bertemu dengan Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan, kemudian Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) berkata kepada Anak "**Kita sum beli Ganja yok, An**" lalu Anak menjawab "**Ya udah ayok kak**" lalu kata Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) "**Kita beli 1 (satu) bungkus aja ya, nanti kita cari di Sukau**" dijawab oleh Anak "**Iya kak**", lalu Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) meminta uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk patungan membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Anak langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) selanjutnya Anak pulang ke rumah, sekira jam 20.00 WIB Anak dijemput oleh Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) mengajak Anak berangkat menuju

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukau Kab.Lampung Barat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja, sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) tiba di Sukau Kab.Lampung Barat kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menelpon seseorang yang tidak Anak kenal untuk memesan Narkotika Jenis Ganja, lalu Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menunggu di Halte Simpang Lombok, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Anak kenal menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), lalu seseorang tersebut memberikan bungkus kertas berwarna coklat sebaliknya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), lalu orang tersebut pergi meninggalkan Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), selanjutnya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan bungkus kertas berwarna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Anak kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) pergi menuju ke kolam renang yang berada Sukau untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut, sebelum tiba di kolam renang Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata "**Kita make di Gardu di sini aja**" Anak menjawab "**Ya udah gak apa-apa**" kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berhenti di Gardu tersebut lalu Anak turun dari atas motor, selanjutnya datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), tiba-tiba Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya tersebut sedangkan Anak langsung membuang bungkus kertas berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut ke tanah, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja yang Anak buang pada saat sebelum dilakukan penangkapan ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** tidak memiliki izin terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.06.20.0269. tanggal 02 Juli 2020 atas nama **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji: Mirahayu, STP,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.198001222005012001, selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.07.20.05.05.0177 tanggal 01 Juli 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: **(+) POSITIF NICOTIN EUGENOL, TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID (THCA-A) DAN CANNABINOL (TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID (THCA-A) DAN CANNABINOL.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4173.a-3.B/HP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4173.a-3.B/HP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini, dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi GERRY PRATAMA Bin M. KARYADI, Saksi OLGA KUSUMA PUTRA Bin TAHZANI AHMAD SANWANI, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GERRY PRATAMA Bin M. KARYADI:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana "Narkotika jenis Ganja" pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat.
- Bahwa Saksi dan BRIPDA OLGA KUSUMA P. berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor: Sp.Gas/19/VI/2020/Resnarkoba tanggal 28 Juni 2020 telah melakukan penangkapan terhadap Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja dengan cara memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot pada saat Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot sedang duduk di Gardu di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja ditemukan di tanah yang dibuang oleh Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, Narkotika Jenis Ganja tersebut didapat dengan cara patungan bersama dengan Sdr. DIOS (Belum Tertangkap) dibeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot.
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB Saksi dan BRIPDA OLGA KUSUMA P. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi dan BRIPDA OLGA KUSUMA P. berangkat ke Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat untuk melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.00 WIB Saksi dan BRIPDA OLGA KUSUMA P. melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama Anak AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat dan pada saat melakukan penangkapan terlihat seseorang melarikan diri dan diketahui seseorang tersebut bernama DIOS (Belum Tertangkap) selanjutnya Saksi dan BRIPDA OLGA KUSUMA P. mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja di tanah yang dibuang oleh Anak AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT selanjutnya Anak AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot tujuan mereka menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa ada ditanyakan kepada Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot pada saat penangkapan bahwa Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot tidak memiliki ijin kepemilikan terhadap narkotika jenis ganja dari pihak manapun.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi OLGA KUSUMA PUTRA Bin TAHZANI AHMAD SANWANI:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana "Narkotika jenis Ganja" pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan BRIGPOL GERRY PRATAMA berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor: Sp.Gas/19/VI/2020/Resnarkoba tanggal 28 Juni 2020 telah melakukan penangkapan terhadap Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja dengan cara memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot pada saat Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot sedang duduk di Gardu di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja ditemukan di tanah yang dibuang oleh Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot.
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, Narkotika Jenis Ganja tersebut didapat dengan cara patungan bersama dengan Sdr. DIOS (Belum Tertangkap) dibeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot.
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB Saksi dan BRIGPOL GERRY PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi dan BRIGPOL GERRY PRATAMA berangkat ke Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat untuk melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.00 WIB Saksi dan BRIGPOL GERRY PRATAMA melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama Anak AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat dan pada saat melakukan penangkapan terlihat seseorang melarikan diri dan diketahui seseorang tersebut bernama DIOS (Belum Tertangkap) selanjutnya Saksi dan BRIGPOL GERRY PRATAMA mengamankan barang bukti

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja di tanah yang dibuang oleh Anak AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT selanjutnya Anak AAN SAPUTRA Bin SUHERMAN GATOT berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot tujuan mereka menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa ada ditanyakan kepada Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot pada saat penangkapan bahwa Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot tidak memiliki ijin kepemilikan terhadap narkotika jenis ganja dari pihak manapun.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA karena bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pada tahun 2019.
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat.
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lampung Barat karena melakukan tindak pidana "Narkotika Jenis Ganja".
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja ditemukan di pinggir jalan di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat yang Anak buang sebelum penangkapan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Anak dan Sdr.DIOS (Belum Tertangkap).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenal Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) sejak Anak berada di sekolah dan Anak tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Anak patungan bersama dengan Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut masing-masing patungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah).
- Bahwa Anak tidak tahu darimana Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat hanya Anak sendiri yang tertangkap sedangkan Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Anak dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB Anak berada di rumahnya di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr.DIOS (Belum tertangkap), Anak merakit alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol plastik lalu memasukkan Narkotika Jenis Shabu ke dalam pipa kaca (pirex) selanjutnya Anak membakar pipa kaca (pirex) dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, kemudian Anak menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu bong tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB Anak bermain ke pantai Kota Batu lalu bertemu dengan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan, kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata kepada Anak **"Kita sum beli Ganja yok, An"** lalu Anak menjawab **"Ya udah ayok kak"** lalu kata Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) **"Kita beli 1 (satu) bungkus aja ya, nanti kita cari di Sukau"** dijawab oleh Anak **"Iya kak"**, lalu Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) meminta uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk patungan membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Anak langsung

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



memberikan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) selanjutnya Anak pulang ke rumah, sekira jam 20.00 WIB Anak dijemput oleh Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) mengajak Anak berangkat menuju Sukau Kab.Lampung Barat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja, sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) tiba di Sukau Kab.Lampung Barat kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menelpon seseorang yang tidak Anak kenal untuk memesan Narkotika Jenis Ganja, lalu Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menunggu di Halte Simpang Lombok, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Anak kenal menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), lalu seseorang tersebut memberikan bungkus kertas berwarna coklat sebaliknya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), lalu orang tersebut pergi meninggalkan Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), selanjutnya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan bungkus kertas berwarna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Anak kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) pergi menuju ke kolam renang yang berada Sukau untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut, sebelum tiba di kolam renang Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata "**Kita make di Gardu di sini aja**" Anak menjawab "**Ya udah gak apa-apa**" kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berhenti di Gardu tersebut lalu Anak turun dari atas motor, selanjutnya datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), tiba-tiba Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya tersebut sedangkan Anak langsung membuang bungkus kertas berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut ke tanah, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja yang Anak buang pada saat sebelum dilakukan penangkapan ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memiliki barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu mau dikonsumsi secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sejak awal tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sekira 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa efek yang Anak rasakan setelah mengkonsumsi Ganja yaitu merasa senang dan enak makan.
- Bahwa Anak terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah Anak sendiri di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan.
- Bahwa Anak mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Anak sangat menyesal sekali.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin kepemilikan terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan telah diperiksa di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,87115 gram (*Habis Uji Lab*);

dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Anak mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.06.20.0269. tanggal 02 Juli 2020 atas nama **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji: Mirahayu, STP, NIP.198001222005012001, selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.07.20.05.05.0177 tanggal 01 Juli 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: **(+) POSITIF NICOTIN EUGENOL, TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID (THCA-A) DAN CANNABINOL (TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID**

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THCA-A) DAN CANNABINOL. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4173.a-3.B/HP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJATHC (TETRA HIDRO CANNABINOL)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 4173.a-3.B/HP/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 An. **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, Penanggungjawab Laboratorium, dr. ADITYA, M. Biomed, Nip.19720322 200212 1 004, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan para saksi, dan Anak setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA karena bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pada tahun 2019.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat.
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lampung Barat karena melakukan tindak pidana "Narkotika Jenis Ganja".
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja ditemukan di pinggir jalan di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat yang Anak buang sebelum penangkapan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Anak dan Sdr.DIOS (Belum Tertangkap).
- Bahwa Anak mengenal Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) sejak Anak berada di sekolah dan Anak tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Anak patungan bersama dengan Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut masing-masing patungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah).
- Bahwa Anak tidak tahu darimana Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat hanya Anak sendiri yang tertangkap sedangkan Sdr.DIOS (Belum Tertangkap) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Anak dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB Anak berada di rumahnya di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan mengonsumsi narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr.DIOS (Belum tertangkap), Anak merakit alat hisap shabu bong yang terbuat dari botol plastik lalu memasukkan Narkotika

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu ke dalam pipa kaca (pirex) selanjutnya Anak membakar pipa kaca (pirex) dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, kemudian Anak menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu bong tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB Anak bermain ke pantai Kota Batu lalu bertemu dengan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan, kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata kepada Anak **"Kita sum beli Ganja yok, An"** lalu Anak menjawab **"Ya udah ayok kak"** lalu kata Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) **"Kita beli 1 (satu) bungkus aja ya, nanti kita cari di Sukau"** dijawab oleh Anak **"Iya kak"**, lalu Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) meminta uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk patungan membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Anak langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) selanjutnya Anak pulang ke rumah, sekira jam 20.00 WIB Anak dijemput oleh Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) mengajak Anak berangkat menuju Sukau Kab.Lampung Barat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja, sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) tiba di Sukau Kab.Lampung Barat kemudian Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menelpon seseorang yang tidak Anak kenal untuk memesan Narkotika Jenis Ganja, lalu Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) menunggu di Halte Simpang Lombok, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Anak kenal menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), lalu seseorang tersebut memberikan bungkus kertas berwarna coklat sebaliknya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), lalu orang tersebut pergi meninggalkan Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), selanjutnya Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memberikan bungkus kertas berwarna coklat berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Anak kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) pergi menuju ke kolam renang yang berada Sukau untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut, sebelum tiba di kolam renang Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) berkata **"Kita make di Gardu di sini aja"** Anak menjawab **"Ya udah gak apa-apa"** kemudian Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*)

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti di Gardu tersebut lalu Anak turun dari atas motor, selanjutnya datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian menghampiri Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*), tiba-tiba Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya tersebut sedangkan Anak langsung membuang bungkus kertas berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut ke tanah, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja yang Anak buang pada saat sebelum dilakukan penangkapan ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Anak dan Sdr.DIOS (*Belum Tertangkap*) memiliki barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu mau dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa Anak mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sejak awal tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sekira 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa efek yang Anak rasakan setelah mengkonsumsi Ganja yaitu merasa senang dan enak makan.
- Bahwa Anak terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah Anak sendiri di Pekon Kota Batu Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan Prov.Sumatera Selatan.
- Bahwa Anak mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Anak sangat menyesal sekali.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin kepemilikan terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Anak dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Anak terbukti bersalah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum dalam kaitannya dengan keberadaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan atau penyediaan Narkotika Golongan I. Bahwa yang berhak Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Framasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa unsur “Memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang bahwa unsur “Menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh oranglain, dengan niat untuk disembunyikan;

Menimbang bahwa unsur “Menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada.

Menimbang bahwa unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Pagar Dewa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat oleh Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yaitu Saksi GERRY PRATAMA

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. KARYADI F. dan Saksi OLGA KUSUMA PUTRA Bin TAHZANI AHMAD SANWANI.

Menimbang bahwa pada saat Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat mengamankan Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat total 0,87115 gram (*Habis Uji Lab*) yang Anak buang ke atas sesaat sebelum dilakukan penangkapan.

Menkmg bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkoba jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.06.20.0269. tanggal 02 Juli 2020 atas nama **Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji: Mirahayu, STP, NIP.198001222005012001, selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.07.20.05.05.0177 tanggal 01 Juli 2020, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: (+) POSITIF NICOTIN EUGENOL, TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID (THCA-A) DAN CANNABINOL (TETRAHYDROCANNABINOLIC ACID (THCA-A) DAN CANNABINOL. (Termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang Bahwa DIOS memberikan bungkus kertas berwarna coklat berisi Narkoba Jenis Ganja tersebut kepada Anak kemudian Anak dan DIOS pergi menuju ke kolam renang yang berada Sukau untuk mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut, sebelum tiba di kolam renang DIOS mengentikan laju sepeda motornya di sebuah Gardu dan mengajak Anak untuk mengonsumsi Narkoba Jenis Ganja tersebut dengan Anak di Gardu tersebut. Narkoba Jenis Ganja tersebut berada dalam penguasaan Anak sehingga unsur "Menguasai" dalam unsur pasal telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terlampir dalam Lampiran I Undang-undang ini dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang diproduksi dan atau

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi.

Menimbang Bahwa Anak menguasai Narkotika Jenis Ganja tersebut tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Anak bukan pula sebagai dokter atau para medis sebagaimana ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 serta bukan pula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Ke 2 (dua) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, maka menurut Hakim dengan demikian anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa setelah didengar penelitian kemasyarakatan (LINMAS) dari pihak Balai Perasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung yang pada pokoknya menyatakan agar klien anak diberikan putusan "pidana Penjara yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Bandar Lampung di Masgar.";

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pemeriksaan perkara di persidangan, Hakim tidak mengadakan diversi dikarenakan perbuatan yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan bentuk dakwaan adalah dakwaan Tunggal, sehingga tidak dapat dilakukan diversi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, maka anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta patut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHPidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot serta untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan atas diri anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dengan berat total 0,87115 gram (*Habis Uji Lab*),dikarnakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Anak sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pembelaan dari Penasehat Hukum Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, maka Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata – mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Aan Saputra Bin Suherman Gatot, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat yang dilapisi menggunakan tisu di dalamnya berisi narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,87115 gram (*Habis Uji Lab*);dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh FERLI ROSAN, SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh TOGIANA FEBRIYANTI SIRAIT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak tanpa dihadiri oleh Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Pringsewu;

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH, MH

Hakim,

MUHAMAD IMAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)